# ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di facebook, dan untuk mengetahui hubungan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook, serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook (*Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb*).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan wilayah kewenangan sekitar Kabupaten Simeulue. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara (*interview*) dan memberikan kuesioner kepada narasumber, serta mengambil data ke perpustakaan yang relevan yaitu: buku-buku, putusan hakim, serta peratuaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pencemaran nama baik di facebook diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan terdakwa terhadap peratuan perundang-undangan yang ada, dan faktor emosi dari terdakwa itu sendiri yang tidak terkontrol dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan mengacu pada delik aduan pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

**Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Facebook, Penegakan Hukum.**